



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 50 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan juncto Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah juncto Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum juncto Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha juncto Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu maka perlu membentuk Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Karawang sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 4 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 4 Seri B);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
33. Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
34. Peraturan Bupati Karawang Nomor 124 Tahun 2012 tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
6. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Retribusi yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Piutang Lain-Lain adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Penagihan Piutang Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung piutang melunasi piutang daerah dan biaya penagihannya dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
17. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak tersebut.
19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Kedaluwarsa adalah masa piutang yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya piutang daerah, kecuali apabila penanggung utang melakukan tindak pidana sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
22. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah adalah daftar yang berisi piutang daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
23. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Daerah adalah daftar yang berisi piutang daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar piutang daerah dan biaya penagihannya.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak.
36. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL.
37. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT.

Pasal 2

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 3

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh KPKNL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Daerah.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh KPKNL.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 4

Ruang lingkup penghapusan Piutang Daerah meliputi :

- a. Piutang Pajak Daerah;
- b. Piutang Retribusi Daerah; dan
- c. Piutang lain-lain.

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a. adalah piutang semua jenis pajak daerah meliputi piutang pokok pajak, piutang bunga dan/atau sanksi administrasi.
- (2) Semua jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Air Tanah; dan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Ketentuan Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ayat (2) huruf j akan diatur tersendiri.

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak daerah yang dalam Laporan Keuangan sudah dikelompokkan dalam piutang macet.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak daerah yang tercantum dalam :
 - a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - e. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Surat Keputusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang pajak Daerah yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan;
 - e. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah sudah kedaluwarsa;
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b apabila setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

- (6) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. dalam hal diterbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud huruf a, kedaluwarsa penagihan pajak daerah dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.

Pasal 7

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b adalah piutang meliputi :
- a. Piutang Retribusi Jasa Umum;
 - b. Piutang Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :
- a. Retribusi yang dalam laporan keuangan telah dikelompokkan sebagai piutang macet.
 - b. Retribusi yang tercantum dalam :
 - 1) SKRD;
 - 2) STRD.
 - c. Retribusi yang terutang yang menurut data administrasi pada SKPD bersangkutan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
 - 1) Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - 2) Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - 4) Wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - 5) Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3) apabila setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 8

- (1) Piutang lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah piutang yang tidak digolongkan dalam piutang pajak dan retribusi daerah dan dalam laporan keuangan sudah dikategorikan piutang macet dan kedaluwarsa.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan piutang lain-lain sudah daluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
PENATAUSAHAAN**

Pasal 9

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (3) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. dibuat oleh :
 1. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan pada Bidang Pajak I
 2. Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan pada Bidang Pajak II.
- (4) Kepala Bidang Pajak I dan Kepala Bidang pajak II menyampaikan Piutang pajak daerah yang telah dibuat/ disusun sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Akuntansi untuk dimasukkan kedalam neraca.
- (5) Kepala Bidang Akuntansi mengeluarkan/ menetapkan daftar piutang pajak daerah, Kualitas Piutang tersebut ditetapkan dalam 4 (empat) golongan terdiri atas :
 1. Kualitas Lancar;
 2. Kualitas Kurang lancar;
 3. Kualitas diragukan;
 4. Kualitas macet.
- (6) Penetapan Kualitas Piutang diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV
KEWENANGAN**

Pasal 10

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh :

1. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
2. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

**BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menghapus Piutang Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Jenis Pajak Daerah;
 - e. Tahun Pajak;
 - f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. Alasan dihapuskan.
- (4) Atas dasar usulan tersebut Bupati memerintahkan DPPKAD untuk membentuk tim Penghapusan Piutang Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. Jenis Pajak Daerah;
 - f. Tahun Pajak;
 - g. Besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan;
 - h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. Gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan

- k. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian dari tim penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bupati dapat mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Bidang Akuntansi DPPKAD menyusun dan menyampaikan daftar piutang retribusi yang sudah masuk piutang macet berdasarkan Peraturan Bupati tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ke SKPD teknis.
- (2) SKPD Teknis berdasarkan laporan bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyiapkan daftar piutang retribusi daerah yang akan diusulkan ke Bupati untuk diserahkan ke KPKNL untuk dilaksanakan penagihan secara optimal.
- (3) Daftar Piutang Retribusi Daerah macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang- kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi / Penanggung Retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - d. Jenis Retribusi Daerah;
 - e. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - f. Tahun Retribusi;
 - g. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (4) Atas usulan tersebut Bupati memerintahkan DPPKAD sebagai PPKD (Bidang Akuntansi) untuk meneruskan ke KPKNL.
- (5) Dalam hal Piutang Retribusi sudah tidak dapat ditagih sebagian/ keseluruhan setelah melalui upaya yang optimal, Pemerintah Daerah akan menerima PSBDT dari KPKNL

Pasal 16

- (1) Berdasarkan PSBDT dari KPKNL, DPPKAD selaku PPKD (Bidang Akuntansi) mengajukan usulan kepada Bupati untuk melakukan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Penghapusan bersyarat Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penghapusan piutang retribusi bersyarat telah berumur 2 (dua) tahun maka PPKD dapat mengajukan kepada Bupati untuk melakukan proses penghapusan piutang retribusi secara mutlak.

- (2) Penghapusan secara mutlak piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Bidang Akuntansi DPPKAD menyusun dan menyampaikan daftar piutang lain-lain yang sudah masuk piutang macet berdasarkan Peraturan Bupati tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ke SKPD teknis atau bagian yang mengurus Piutang tersebut.
- (2) SKPD Teknis berdasarkan laporan bidang akuntansi sebagaimana ayat (1), menyiapkan daftar piutang lain-lain daerah yang akan diusulkan ke Bupati untuk diserahkan ke KPKNL untuk dilaksanakan penagihan secara optimal.
- (3) Daftar Piutang lain-lain Daerah macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang- kurangnya memuat :
 1. Nama Debitur Piutang lain-lain;
 2. Alamat Debitur Piutang lain-lain;
 3. Jenis Piutang lain-lain Daerah;
 4. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 5. Tahun terjadinya Piutang lain-lain daerah;
 6. Jumlah Piutang lain-lain daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 7. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (4) Atas usulan tersebut Bupati memerintahkan DPPKAD sebagai PPKD (Bidang Akuntansi) untuk meneruskan ke KPKNL.
- (5) Dalam hal piutang lain-lain daerah sudah tidak dapat ditagih sebagian/ keseluruhan setelah melalui upaya yang optimal, Pemerintah Daerah akan menerima PSBDT dari KPKNL

Pasal 19

- (1) Berdasarkan PSBDT dari KPKNL, DPPKAD selaku PPKD (Bidang Akuntansi) mengajukan usulan kepada Bupati untuk melakukan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan bersyarat Piutang lain-lain Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal piutang lain-lain bersyarat telah berumur 2 (dua) tahun maka PPKD dapat mengajukan kepada Bupati untuk melakukan proses penghapusan mutlak piutang lain-lain.
- (2) Penghapusan mutlak Piutang lain-lain Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **11 Nopember 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **11 Nopember 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN: 2013 NOMOR: 50 .